



**TRADISI PENGULANGAN KHUTBAH JUM'AT DI ACEH: DIALEKTIKA  
KEHATI-HATIAN (IḤTIYĀṬ) DAN OTORITAS DAYAH,**

***THE TRADITION OF REPEATING FRIDAY SERMONS IN ACEH: THE  
DIALECTIC OF CAUTION (IḤTIYĀṬ) AND DAYAH AUTHORITY***

**Asriadi**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Aceh, Indonesia

Email: [waledasriadi@gmail.com](mailto:waledasriadi@gmail.com)

**Irfan Fauzi**

Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Indonesia

Email: [irfanfauzi@mhs.ptiq.ac.id](mailto:irfanfauzi@mhs.ptiq.ac.id)

**Keywords :**

*Friday Sermon, Iḥtiyāṭ,  
Muwalah*

**ABSTRACT**

*This study examines the unique phenomenon of repeating Friday sermons (Khutbah) in Aceh, practiced as a precautionary measure (iḥtiyāṭ) to ensure ritual validity. While contemporary Islamic legal discourse tends to simplify worship practices, Acehnese society adopts a ritual thickening approach rooted in strict adherence to the Shafi'i school. This practice emerges as a response to theological anxiety regarding the potential invalidation of the muwalah (continuity) condition caused by operational pauses or technical interruptions during the sermon. This study aims to analyze the construction of Islamic law that legitimizes this practice and to uncover how religious authorities (Dayah) institutionalize it within the community. Employing a socio-legal approach within a qualitative framework, this study synthesizes the analysis of classical jurisprudential texts (turats) with phenomenological observations of congregants and preachers in Dayah-based regions. The findings confirm that sermon repetition is not an indication of incompetence or inefficiency, but rather a mitigative legal strategy grounded in the principles of Iḥtiyāṭ (precaution) and Sadd al-Dharī'ah (blocking the means to harm). Dayah scholars play a central role in constructing the narrative that this repetition serves as a theological safeguard to protect the validity of worship from doubt (syak). This study concludes that this phenomenon represents a Fiqh of Anxiety, where strict textual compliance functions as a psycho-religious mechanism to achieve inner peace.*

**Kata kunci :**

*Khutbah Jum'at, Iḥtiyāṭ,  
Muwalah*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji fenomena unik pengulangan khutbah Jum'at di Aceh yang dipraktikkan sebagai langkah kehati-hatian (iḥtiyāṭ) demi menjamin keabsahan ritual. Di saat diskursus hukum Islam kontemporer cenderung menyederhanakan praktik ibadah, masyarakat Aceh justru melakukan penebalan ritual yang berakar pada ketatnya mazhab Syafi'i. Praktik ini muncul sebagai respons atas kecemasan teologis terkait potensi batalnya syarat muwalah (kesinambungan) akibat jeda operasional atau gangguan teknis saat khutbah salat Jum'at berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum Islam yang melegitimasi praktik tersebut serta mengungkap bagaimana otoritas keagamaan (Dayah) melembagakannya di tengah masyarakat.



Menggunakan pendekatan sosio-legal dengan jenis penelitian kualitatif, studi ini memadukan analisis teks fikih klasik (turats) dengan observasi fenomenologi terhadap perilaku jamaah dan khatib di wilayah basis Dayah. Temuan penelitian menegaskan bahwa pengulangan khutbah bukanlah indikasi inkompetensi atau inefisiensi, melainkan sebuah strategi hukum mitigatif pada prinsip *Iḥtiyāṭ* (kehati-hatian) dan *Sadd al-Dharī'ah* (menutup celah kerusakan). Otoritas ulama Dayah memegang peran sentral dalam mengontruksi narasi bahwa pengulangan khutbah merupakan pengamanan teologis demi menyelamatkan keabsahan ibadah dari keraguan (*syak*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena ini merefresentasikan Fikih Kecemasan, di mana kepatuhan teks yang ketat menjadi mekanisme psikio-religius untuk mencapai ketenangan batin.

**Diterima:** 10 Februari 2026; **Direvisi:** 2 Maret 2026; **Disetujui:** 7 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

**How to cite:** Asriadi, Irfan Fauzi, “Tradisi Pengulangan Khutbah Jum’at di Aceh: Dialektika Kehati-Hatian (*Iḥtiyāṭ*) dan Otoritas Dayah”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol.7, No. 1 (30 April 2026): 57-72. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2960

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan ibadah Jum’at dalam lanskap masyarakat muslim Aceh menampilkan keunikan terhadap teks fikih yang bermanifestasi menjadi praktik kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) yang berlapis. Hal ini sejalan dengan karakteristik hukum di Aceh di mana adat dan syariat terintegrasi erat.<sup>1</sup> Berbeda dengan tren global di pusat dunia Islam, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang pada tahun 2024 justru menerbitkan regulasi penyederhanaan durasi khutbah demi prinsip *taysir* (kemudahan).<sup>2</sup> Masyarakat Aceh justru mempertahankan tradisi pengulangan khutbah Jum’at sebuah ritual tambahan di mana khatib mengulang rukun khutbah setelah jeda atau gangguan tertentu demi menjaga validitas *muwalah* (kesinambungan). Praktik ini lahir dari kecemasan teologis yang akut bahwa khutbah pertama mungkin cacat rukun akibat faktor eksternal, seperti terputusnya suara atau jeda panjang yang dalam standar ketat mazhab Syafi’i dapat membatalkan keabsahan salat Jum’at secara keseluruhan.<sup>3</sup> Fenomena ini menegaskan bahwa bagi masyarakat Aceh, ibadah bukan sekadar gugur kewajiban, melainkan pencarian perfeksionisme ritual yang menuntut solusi hukum mitigatif di lapangan.

Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah fundamental. *Pertama*, bagaimana konstruksi hukum Islam dalam bingkai mazhab Syafi’i melegitimasi praktik

<sup>1</sup>Misran Ramli et al., “State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Minor Dispute Resolution in the Perspective of Legal Pluralism,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 2024): 872–90, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.15924>.

<sup>2</sup>Emirates News Agency-Wam, “Friday Sermon and Prayer Not to Exceed 10 Minutes, Starting Tomorrow: AWQAF,” 2024, <https://www.wam.ae/en/article/b3vkchq-friday-sermon-and-prayer-not-exceed-minutes>. Diakses pada 09-02-2026; Saudi Gazette, “Duration of Friday Sermon and Prayer at Two Holy Mosques Shortened to 15 Minutes until End of Summer,” Saudi Gazette, June 21, 2024, <https://saudigazette.com.sa/article/643759/SAUDI-ARABIA/Duration-of-Friday-sermon-and-prayer-at-Two-Holy-Mosques-shortened-to-15-minutes-until-end-of-summer>. Diakses pada 09-02-2026.

<sup>3</sup>Ahmad Salamah Al-Qalyubi, *Hasyiatuna Qalyubi Wa Umairah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 1:310.



pengulangan khutbah yang secara sekilas tampak berlebihan? *Kedua*, mengapa praktik ini mampu bertahan dan melembaga secara masif di tengah masyarakat Aceh, serta sejauh mana hegemoni otoritas keagamaan (Dayah) memengaruhi penerimaan publik terhadap ritual ini? Melalui pertanyaan ini, riset ini hendak menguraikan dialektika antara rigiditas teks fikih mengenai syarat sah Jum'at dengan fleksibilitas aplikasi di tingkat lokal. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa pengulangan khutbah merupakan titik temu (*meeting point*) antara kepastian hukum Tuhan yang mutlak dengan keterbatasan situasi manusiawi yang relatif.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan corak deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan sosial-legal. Pendekatan ini dipilih karena mampu membedah hukum Islam tidak hanya sebagai sistem norma dalam teks fikih (*turats*), tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup dan berdialektika dengan perilaku masyarakat (*law in action*).<sup>4</sup> Fokus utama kajian adalah irisan antara ketetapan mazhab Syafi'i mengenai rukun *muwalah* dengan fleksibilitas praktik kehati-hatian (*iḥtiyāt*) masyarakat Aceh. Sumber data utama diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, data primer berupa kitab-kitab fikih otoritatif yang menjadi rujukan standar Dayah di Aceh, meliputi *Fath al-Mu'īn* karya Al-Malibari, *I'ānat al-Tālibīn* karya Al-Bakri, dan *Kifāyat al-Akhyār* karya Al-Husaini. *Kedua*, data kontekstual yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini, peneliti menerapkan perspektif orang dalam (*insider perspective*). Mengacu pada metodologis Kim Knott, posisi ini memberikan epistemologis berupa akses terhadap kedalaman makna (*tacit knowledge*) dan emosi emosi keagamaan yang sering tak terjangkau oleh peneliti luar (*outsider*).<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur dan pencatatan fenomena lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memahami teks fikih, serta analisis kualitatif untuk membaca pola perilaku jamaah.<sup>6</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik benang merah dari kaidah usul fikih umum (*al-Qawā'id al-Uṣūliyyah*) untuk membedah kasus khusus pengulangan khutbah ini, guna menemukan legitimasi hukum dan rasionalitas di balik tradisi tersebut.

Studi terdahulu mengenai salat Jum'at selama ini terbelah pada dua kelompok dominan. Kelompok pertama menyoroti fleksibilitas hukum Jum'at dalam situasi darurat, seperti validitas salat Jum'at daring atau pemangkasan durasi di tempat kerja yang menekankan aspek kemudahan (*taysir*).<sup>7</sup> Sebaliknya, kelompok kedua yang berfokus

<sup>4</sup>Fuad Luthfi et al., "Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan Dan Peran Fatwa MUI Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (October 2024): 2226–45, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.824>; Wahyudi Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebani, "Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (July 2025): 119–35, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.18655>.

<sup>5</sup>Ahmadi Ahmadi, "Perspektif Insider/Outsider Dalam Studi Agama (Mengurai Gagasan Kim Knott)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 2 (October 2018): 191–204.

<sup>6</sup>Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (New York: SAGE Publications, Inc., 2019), <https://doi.org/10.4135/9781071878781>.

<sup>7</sup>Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, and Azwar Iskandar, "Salat Jumat Daring Dalam Perspektif Hukum Islam: Friday Prayer Online in the Perspective of Islamic Law," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (April 2021): 110–29, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.326>; Efrinaldi, "Islamic Law Perspective in Viewing the Implementation of Friday Prayer in the Workplace or Not a



pada konteks Aceh justru menemukan fenomena kekakuan mazhab yang melahirkan praktik *i'ādah* (mengulang) salat Zuhur setelah Jum'at akibat keraguan syarat jumlah jamaah, sebagaimana dicatat oleh Syamsul Bahri et al. (2021) dan Salman Abdul Muthalib et al. (2021).<sup>8</sup> Meskipun Abd. Wahid et al. (2022) telah menyinggung perspektif Ulama Dayah tentang prosedur Jum'at, diskusinya masih terbatas pada validitas dalil hadis dan belum menyentuh mekanisme pengulangan khutbah sebagai rekayasa sosial-hukum (*socio-legal engineering*).<sup>9</sup> Jika merujuk teori Rosco Pound yang diadopsi hukum Islam pengulangan khutbah di Aceh merupakan instrumen rekayasa sosial yang dikonstruksi ulama untuk mengelola kecemasan publik dan menjaga keamanan teologis.<sup>10</sup> Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan akademik, di mana belum ada kajian yang menempatkan pengulangan (*i'ādah*) khutbah sebagai mekanisme praktik fikih yang spesifik untuk menyelamatkan rukun *muwalah*.

Artikel ini berargumen bahwa tradisi pengulangan khutbah di Aceh merupakan bentuk formalisasi prinsip *Sadd al-Dhari'ah* (menutup celah kerusakan) dan *Ihtiyāt* (kehati-hatian) yang dikonstruksi oleh otoritas ulama Dayah.<sup>11</sup> Argumentasi ini dibangun di atas asumsi bahwa bagi masyarakat Aceh, validitas ibadah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, segala potensi yang merusak rukun *muwalah*—seperti jeda suara atau gangguan teknis—harus dimitigasi dengan ritual yang berlapis. Sejalan dengan konsep *ih̥tiyāt* sebagai tindakan preventif dalam hukum Islam,<sup>12</sup> pengulangan ini berfungsi sebagai pengamanan teologis yang ketat bagi jamaah. Otoritas ulama Dayah memegang peran kunci dalam menanamkan kesadaran ini melalui komunikasi politik dan

---

Mosque When the COVID-19 Pandemic Happened,” *ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES* 5, no. 2 (June 2022): 43–54, <https://doi.org/10.54783/endllessjournal.v5i2.74>.

<sup>8</sup>Syamsul Bahri, “I’adah Friday Prayer with Zuhur Prayer in Syafi’iyyah Fiqh Perspective (Case Study at Al-Amin Mosque Meurah Village, Samalanga District, Bireuen Regency),” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (August 2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2573>; Salman Abdul Muthalib, Furqan Amri, and Bukhari Ali, “Practices of the I’adah Zuhur after Friday Prayers in Aceh Besar District: An Analysis with the Perspectives of Islamic Law Approaches,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 2021): 338–56, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8401>.

<sup>9</sup>Abd Wahid et al., “The Perspective Of Ulama Dayah On The Hadith About Procedures Of Friday Prayer In Aceh,” *Webology* 19, no. 2 (2022), <http://www.webology.org>.

<sup>10</sup>Abdul Aziz and Ali Mutakin, “Perda Bernuansa Syariah Sebagai Instrumen Rekayasa Sosial Keluarga Islami: Tinjauan Sosiologi Hukum Di Cianjur,” *Alashriyyah* 11, no. 1 (May 2025): 69–86, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i1.235>; Danu Aris Setiyanto, “Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (December 2017): 175–89, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189>.

<sup>11</sup>Safrijal Safrijal, “Penerapan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariah Islam di Aceh,” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (September 2024): 224–46, <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.104>.

<sup>12</sup>Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāt Imam Syafi’i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, December 24, 2020, 255–69, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.



sosial yang efektif,<sup>13</sup> menjadikan pengulangan khutbah bukan sebagai beban ritual, melainkan solusi psikio-religius yang menenangkan kecemasan kolektif jamaah.

## PEMBAHASAN

### Tradisi Pengulangan Khutbah

Lanskap keagamaan di Aceh tidak hanya didefinisikan oleh syariat dalam regulasi negara (Qanun), tetapi juga oleh kedalaman religiusitas masyarakat yang sangat berorientasi pada kesempurnaan ibadah. Dalam konteks pelaksanaan salat Jum'at, fenomena pengulangan khutbah menjadi salah satu manifestasi nyata dari integrasi antara doktrin agama yang ketat dan budaya kehati-hatian lokal. Dalam nalar masyarakat Aceh, agama dan budaya terintegrasi sedemikian rupa sehingga praktik keagamaan seringkali mengalami penebalan makna yang melampaui teks aslinya.<sup>14</sup> Pengulangan khutbah ini biasanya terjadi ketika khatib atau otoritas masjid (seperti *Imum Chik* atau *Teungku Dayah*) menilai telah terjadi jeda (*fashl*) yang merusak kesinambungan (*muwalah*) antar rukun khutbah. Misalnya gangguan suara, batuk yang berkepanjangan, atau kesalahan pelafalan (*lahn*) yang mengubah makna, bagi kacamata fikih Dayah dianggap sebagai pemisah fatal.<sup>15</sup> Berbeda dengan masjid-masjid perkotaan yang cenderung pragmatis dan menoleransi jeda demi efisiensi waktu, masjid-masjid di basis masyarakat tradisional Aceh menempatkan validitas prosedural ini di atas efisiensi waktu. Bagi mereka, mengulang khutbah yang memakan waktu tambahan jauh lebih penting daripada menanggung resiko ibadah yang dinilai rusak dihadapan Tuhan.

Secara teknis, praktik pengulangan ini bukanlah tindakan spontan tanpa dasar, melainkan sebuah mekanisme yang terstruktur. Berdasarkan pengamatan, pengulangan seringkali diinisiasi langsung oleh khatib yang memiliki latar belakang pendidikan Dayah (pesantren tradisional). Ketika seorang khatib merasa terhenti sejenak—misalnya karena meminum air, batuk, atau memperbaiki *mic*—yang durasinya melebihi batas toleransi fikih Syafi'i (biasanya seukuran tuma'ninah salat atau bernafas normal), ia akan secara sadar mengulang kembali kalimat rukun (seperti *Hamdalah* atau *Shalawat*) dari awal. Abd. Wahid et al. (2022) dalam studinya mengenai perspektif Ulama Dayah Pidie menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur teks suci (turats) di Aceh sangat literal.<sup>16</sup> Hal-hal teknis seperti memegang tongkat atau kontinuitas suara dianggap

<sup>13</sup>Zulfikar Arahman and Zulfan Fahmi, "Komunikasi Dan Pendidikan Politik Ulama Dayah Aceh Dalam Pilkada 2024 Di Kabupaten Bireuen," *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (March 2025): 465–86, <https://doi.org/10.56489/fik.v7i2.306>.

<sup>14</sup>Abidin Nurdin, "Integrasi Agama dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi Maulod Dalam Masyarakat Aceh," *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 18, no. 1 (June 2016): 45, <https://doi.org/10.18860/el.v18i1.3415>; Salma Hayati et al., "Pelestarian dan Integrasi Nilai-nilai Lokal dalam Tradisi Pendidikan Islam Aceh di Era Modernisasi: Dayah sebagai Warisan Budaya," *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training* 14, no. 01 (2025), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/index>.

<sup>15</sup>Admin, "Materi Tentang Muwalat Dua Rukun Khutbah Jum'at," 2023, <http://mahadislamiyahalinabah.dayah.id/berita/kategori/kajian-hukum/kewajiban-muwalat-rukun-khutbah-jumat>. Diakses pada 09-02-2026.

<sup>16</sup>Wahid et al., "The Perspective Of Ulama Dayah On The Hadith About Procedures Of Friday Prayer In Aceh."



sebagai bagian integral dari keabsahan ibadah.<sup>17</sup> Dengan demikian, pengulangan khutbah ini dipandang sebagai koreksi wajib yang harus ditanggung bersama oleh khatib dan jamaah.

Fenomena ini juga mencerminkan psikologi keberagaman masyarakat Aceh yang memiliki kecemasan teologis (*theological anxiety*) yang tinggi terhadap validitas ibadah. Masyarakat tidak memandang pengulangan khutbah sebagai hal yang memberatkan atau membuang waktu, melainkan sebagai jaminan ketenangan batin.<sup>18</sup> Hal ini paralel dengan temuan Salman Abdul Muthalib et al. (2021) mengenai praktik *i'ādah* (mengulang) salat Zuhur setelah Jumat di Aceh Besar.<sup>19</sup> Keduanya lahir dari rahim psikologis yang sama, yaitu ketakutan kolektif bahwa ibadah yang dilakukan belum sah menurut standar Fikih yang dipahami melalui kacamata Syafi'iyah. Jika *i'ādah* Zuhur adalah jaminan lapis kedua pasca-ibadah, maka pengulangan khutbah adalah jaminan lapis pertama saat ibadah berlangsung. Keduanya menunjukkan bahwa dalam nalar masyarakat Aceh, “lebih baik berlebih daripada kurang” (*better safe than sorry*) adalah prinsip utama dalam beragama.<sup>20</sup>

Lebih jauh, praktik ini menunjukkan kuatnya hegemoni epistemik institusi Dayah dalam membentuk standar kesalehan publik. Masjid di Aceh bukan sekadar ruang ibadah otonom, melainkan ekstensi dari ruang kelas Dayah di mana standar fikih kitab kuning diterapkan secara rigid dan hirarkis.<sup>21</sup> Arahman dan Fahmi (2025) menyoroti bagaimana ulama Dayah memiliki otoritas komunikasi yang kuat dalam mengarahkan perilaku umat.<sup>22</sup> Dalam kasus ini, diamnya jamaah saat khutbah diulang—bahkan jika itu memperlama durasi ibadah—adalah bentuk kepatuhan mutlak terhadap otoritas keilmuan sang khatib.<sup>23</sup> Tidak ada protes atau kegelisahan, karena dalam pandangan masyarakat Aceh, otoritas untuk menyatakan sah atau batal sepenuhnya berada di tangan *Teungku*, bukan pada rasionalitas awam.

### **Muwalah dalam Fikih Syafi'iyah**

Dalam struktur mazhab Syafi'i, khutbah Jum'at bukan sekadar pidato keagamaan, melainkan diposisikan sebagai *badal* (pengganti) dari dua rakaat salat Zuhur. Oleh karena itu, persyaratan ketat yang berlaku dalam salat juga diadopsi ke dalam rukun khutbah, salah satunya adalah prinsip *muwalah* (kesinambungan). Taqiyuddin Al-Husaini dalam *Kifāyat al-Akhyār* secara eksplisit menegaskan kewajiban *muwalah* lalu menjeda antar

<sup>17</sup>Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Bairut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabiyy, 1420), 1:519.

<sup>18</sup>Sufyan Anwar et al., “The Dhikr and the Mental Health of the Elderly in Aceh, Indonesia,” *Health SA Gesondheid* 29 (February 2024): 2456, <https://doi.org/10.4102/hsag.v29i0.2456>.

<sup>19</sup>Muthalib, Amri, and Ali, “Practices of the I'adah Zuhur after Friday Prayers in Aceh Besar District.”

<sup>20</sup>Furqan I. Aksa, “Islamic Perspectives in Disaster: An Alternative to Changing Fatalistic Attitudes,” *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies* 12, no. 1 (November 2020): 942, <https://doi.org/10.4102/jamba.v12i1.942>.

<sup>21</sup>Fathayatul Husna, “Re-Branding of Aceh: Islamic Public Space Contestation, Special Autonomy and New Strategies,” *Journal of Southeast Asian Islam and Society* 1, no. 2 (2022): 23–36, <https://doi.org/10.30631/jseais.v1i2.1591>.

<sup>22</sup>Arahman and Fahmi, “Komunikasi dan Pendidikan Politik Ulama Dayah Aceh Dalam Pilkada 2024 Di Kabupaten Bireuen”.

<sup>23</sup>Nirzalin, “Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik Teungku Dayah Di Aceh.”



rukun khutbah pertama dan kedua dengan jeda yang singkat.<sup>24</sup> Argumentasi ini didasarkan pada *ittiba'* (mengikuti) praktik Nabi saw. yang tidak pernah memisahkan khutbah dengan jeda yang panjang.<sup>25</sup> Zainuddin Al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa kesinambungan harus terjaga secara verbal dan temporal. Artinya, tidak boleh ada pemisah (*fashl*) yang durasinya melampaui kadar yang ditoleransi syariat.<sup>26</sup> Jika terjadi jeda yang Panjang sekira cukup untuk dua rakaat salat yang ringan maka *muwalah* dianggap terputus dan khutbah wajib diulang dari awal (*isti'naf*). Ketatnya standar ini menjadi alasan teologis utama mengapa khatib di Aceh memilih opsi mengulang khutbah daripada mengambil risiko ibadah tidak sah.

Para fukaha Syafi'iyah memberikan batasan yang sangat rinci mengenai apa yang membatalkan *muwalah*. Abu Bakar Syatha dalam *I'ānat al-Ṭālibīn* menjelaskan bahwa jeda yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti hilangnya suara, batuk yang parah, atau pingsan sejenak, jika durasinya lama, dapat membatalkan khutbah.<sup>27</sup> Lebih jauh, Ibrahim Al-Bajuri menambahkan bahwa menyibukkan diri dengan hal di luar rukun (*af'āl ajnabiyyah*), seperti minum atau berbicara hal duniawi di tengah khutbah, juga berpotensi memutus *muwalah*.<sup>28</sup> Hal ini sejalan dengan analisis Dwi Nurfana et. al (2024) yang mengkaji hadis tentang gerakan dalam salat. Sebagaimana gerakan banyak (*katsir*) membatalkan salat, jeda verbal yang banyak juga membatalkan khutbah karena status khutbah sebagai pengganti dua rakaat salat.<sup>29</sup> Inilah akar teologis dari kecemasan kolektif masyarakat Aceh. Ketika khatib berhenti sejenak karena kendala teknis (seperti *mic* mati) atau kendala fisik (seperti batuk), jamaah merasa khawatir terhadap keabsahan salat Jum'at mengingat kitab-kitab klasik memberikan indikator batal yang sangat ketat.

Diskursus mengenai jeda yang dimaafkan (*yasir*) dan jeda yang membatalkan (*katsir*) seringkali menjadi wilayah abu-abu (*grey area*) di lapangan. Al-Nawawi dalam *Minhāj al-Ṭālibīn* memang memberikan kelonggaran untuk jeda pendek sekadar mengambil nafas atau *tuma'ninah*.<sup>30</sup> Namun, standar pendek dan panjang dalam mazhab Syafi'i dikembalikan pada penilaian adat (*urf*) yang bersifat subjektif-kualitatif, sehingga rentan memicu keraguan (*syak*). Dalam kaidah ushul fikih, *al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk* (keyakinan tidak bisa dihapus dengan keraguan), namun jika keraguan itu menyangkut syarat sah ibadah wajib, mazhab Syafi'i cenderung mengambil jalan terberat untuk kehati-hatian. Ulama Dayah di Aceh cenderung menghindari rukhsah (keringanan) dalam

<sup>24</sup>Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar* (Surabaya: Al-Haramain, 2005), 145.

<sup>25</sup>Anis Anis, Rahmatullah Rahmatullah, and Kusnadi Kusnadi, "Salat Dan Khutbah Jumat Di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Mesjid Saat Khutbah)," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 1 (April 2020): 45–72, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i1.374>.

<sup>26</sup>Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, t.t), 194.

<sup>27</sup>Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *I'ānah Al-Thalibin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, tt), 2:69.

<sup>28</sup>Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Fath Al-Qarib* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 405.

<sup>29</sup>Dwi Nurfana Acha Acha Dianti Ikrom and Muhammad Taufik, "Movements Outside The Prayer Movements Done During Prayer From The Perspective Of The Hadith," *International Journal of Research* 2, no. 2 (December 2024): 683–304, <https://doi.org/10.55062/IJR.2024.v2i2/680/5>.

<sup>30</sup>Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin* (Bairut: Dar Al-Fikr, 2005), 47.



ibadah pokok jika situasi memungkinkan untuk menyempurnakannya.<sup>31</sup> Oleh karena itu, pengulangan khutbah di sini berfungsi sebagai mekanisme eliminasi keraguan, daripada berspekulasi kondisi jeda tersebut pendek atau panjang, mengulang rukun memastikan bahwa *muwalah* terpenuhi secara *yaqin*.<sup>32</sup>

Praktik pengulangan ini juga menemukan relevansinya ketika dikaitkan dengan problematika kontemporer. Farid (2024) dalam studinya tentang spiritual jamaah mencatat bahwa distraksi eksternal, seperti notifikasi gawai dapat mengurangi kedalaman khusyuk dalam mendengarkan khutbah.<sup>33</sup> Dalam kitab *Hasyiyah al-Qalyubi wa 'Umairah* menegaskan bahwa syarat mendengarkan khutbah (*al-istimā'*) bagi jamaah (minimal 40 orang) juga terikat dengan *muwalah*. Jika khatib terdiam lama akibat gangguan *mic* dan 40 jamaah tersebut kehilangan fokus atau *ghalabah* (hilang kesadaran sesaat), validitas Jum'at menjadi taruhan. Maka, keputusan mengulang khutbah sejatinya adalah penerapan kaidah *mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fa-huwa wājibun* (sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak sempurna, maka ia menjadi wajib). Karena kesempurnaan Jum'at bergantung pada *muwalah*, dan *muwalah* yang ragu hanya bisa diselesaikan dengan pengulangan, maka tradisi ini bagi masyarakat Aceh bertransformasi dari sekadar anjuran menjadi semacam kewajiban adat yang mengikat demi validitas hukum yuridis.

### Otoritas Dayah dan Hegemoni *Ihtiyāt*

Eksistensi tradisi pengulangan khutbah di Aceh tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakat yang menempatkan Ulama Dayah sebagai referensi tunggal kebenaran agama. Dalam ekosistem sosiologis ini, fikih tidak dipahami secara egaliter-rasional, melainkan hierarkis-karismatik. Temuan terbaru mengenai metode istinbat dalam hukum Dayah Mudi Mesra Samalanga, menegaskan bahwa pola istinbat hukum di dayah sangat menekankan pada tekstualitas kitab *mu'tabarrah* melalui metode *Ilhaq al-Masa'il* (menganalogikan masalah baru dengan teks klasik), yang dipadukan dengan kepatuhan santri (*sam'an wa tha'atan*).<sup>34</sup> Khatib yang melakukan pengulangan rukun khutbah umumnya adalah alumni dayah yang telah terindoktrinasi bahwa menjaga teks adalah bagian dari menjaga agama. Oleh karena itu, ketika khatib memutuskan mengulang khutbah demi menyelamatkan *muwalah*, tindakan tersebut bukan sekadar inisiatif pribadi, melainkan representasi dari otoritas keilmuan Dayah yang sedang bekerja di ruang publik. Jamaah menerima tindakan ini tanpa resistensi karena adanya *trust* (kepercayaan) bahwa Teungku sedang menyelamatkan ibadah mereka dari ketidakabsahan.

---

<sup>31</sup>Wahid et al., "The Perspective Of Ulama Dayah On The Hadith About Procedures Of Friday Prayer In Aceh."

<sup>32</sup>Ah Soni Irawan and Nina Agus Hariati, "Implementasi Kaidah al-Yaqinu La Yuzalu Bi al-Syak Dalam Fiqh Munakahat," *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 2, no. 1 (February 2024): 15–26.

<sup>33</sup>Ahmad Salman Farid, "Dampak Komunikasi Siaran Langsung Terhadap Pengalaman Spiritual Jamaah Dalam Mendengarkan Khutbah Salat Jumat Di Masjid Dan Online," *Masjiduna: Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah* 7, no. 1 (June 2024): 22–32, <https://doi.org/10.52833/masjiduna.v7i1.164>.

<sup>34</sup>Lazuardi Muhammad Latif and Faisal Bin Ahmad Shah, "The Understanding of Wasl Al-Fiqh Bi Al-Hadith at Traditional Dayah Aceh," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 2021): 87–110, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.3911>.



Secara teoretis, praktik ini merupakan operasionalisasi dari kaidah *Sadd al-Dharī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Meskipun mazhab Syafi'i tidak menggunakan *Sadd al-Dharī'ah* seintensif mazhab Maliki, namun Imam Syafi'i secara substantif menerapkan prinsip ini dalam Al-Umm, khususnya untuk mencegah batalnya ibadah pokok.<sup>35</sup> Al-Suyuti dalam *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* menyebutkan kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahabb* (keluar dari perbedaan pendapat adalah disukai).<sup>36</sup> Dalam konteks khutbah, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kadar jeda yang membatalkan *muwalah*. Sebagian ulama mentoleransi jeda nafas pendek, sebagian lain sangat ketat menolaknya. Agar keluar dari potensi batal menurut pendapat yang ketat, maka pengulangan khutbah dilakukan sebagai jalan Tengah yang aman. Arsyad et al. (2024) menyebutkan bahwa konsep *ihtiyāt* (kehati-hatian) seringkali diambil bukan karena dalilnya yang paling kuat, melainkan karena posisinya yang paling selamat secara teologis.<sup>37</sup> Bagi masyarakat Aceh, pengulangan khutbah adalah lapisan keamanan untuk menutup celah (*dharī'ah*) batalnya salat Jum'at satu kampung.

Kuatnya pengaruh otoritas Dayah juga terlihat dari bagaimana narasi *ihtiyāt* dikomunikasikan. Kemampuan komunikasi politik dan sosial Ulama Dayah sangat persuasif dalam membentuk opini publik.<sup>38</sup> Dalam kasus pengulangan khutbah, narasi yang dibangun bukanlah khatib salah baca, melainkan khatib sedang berhati-hati. Pergeseran narasi ini penting secara sosiologis. Jika dianggap kesalahan, kredibilitas khatib akan turun. Namun jika dibingkai sebagai *ihtiyāt*, kredibilitas sosialnya justru naik sebagai figure yang saleh dan *wara'*. Hal ini senada dengan temuan Lukman Hakim & Ahmad Sunawari Long (2021) tentang tradisi *Tulak Breuh* (fidyah salat) di Aceh Besar. Sebagaimana masyarakat rela mengeluarkan biaya atau tenaga ekstra demi mendapatkan stempel sah fidyah dari otoritas agama, dalam kasus khutbah, jamaah rela mengorbankan waktu ekstra untuk khutbah ulang.<sup>39</sup> Fakhri Yusuf et al. (2023) menambahkan bahwa pendekatan berbasis psikologi-kultural semacam ini efektif meredam rasionalitas kritis jamaah modernis yang mungkin menganggap pengulangan tersebut tidak efisien.<sup>40</sup>

Akhirnya, pelembagaan tradisi ini menegaskan bahwa di Aceh, fikih Syafi'iyah telah bertransformasi dari sekadar mazhab hukum menjadi identitas komunal yang inheren. Aidillah et al. (2025) dalam kajiannya tentang fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa prinsip *ihtiyāt* di era modern biasanya bersifat regulatif-ekonomis untuk kepastian

<sup>35</sup>Okri Nofrizal Nofrizal, "Saddu Dzari'ah Menurut Imam Syafi'i Dan Aplikasinya Dalam Mu'amalat Maliyah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (January 2025): 481–510, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.257>.

<sup>36</sup>Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983), 136.

<sup>37</sup>Arsyad, Ibtisam, and Asti, "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak."

<sup>38</sup>Rahmad Bahagia, Tontowi Jauhari, and Khai Rullah, "Pendekatan Dakwah Multikultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat Aceh," *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 9, no. 2 (November 2024): 19–36, <https://doi.org/10.31538/altsiq.v9i2.5923>.

<sup>39</sup>Lukman Hakim and Ahmad Sunawari Long, "The Tradition of Tulak Breuh as a Fidyah of Prayer in Aceh Besar Society: A Study of Law Theology," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 2021): 191–209, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8817>.

<sup>40</sup>Fakhri Yusuf, Rasyidah, and Sakdiah, "Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Mencegah Radikalisme Terorisme Di Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 10, no. 2 (December 2023): 132–44, <https://doi.org/10.54621/jn.v10i2.710>.



pasar, namun di Aceh, *iḥtiyāt* bermutasi menjadi kultural-lokal untuk kepastian ibadah.<sup>41</sup> Al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in* mengajarkan bahwa jika seorang imam ragu akan kesuciannya, ia wajib mundur atau mengulang.<sup>42</sup> Pemahaman ini telah terinternalisasi secara aktif bagi ulama Dayah di Aceh. Mereka lebih takut pada Mahkamah Allah daripada cemoohan jamaah akibat inefisiensi waktu. Dengan demikian, pengulangan khutbah adalah bukti kemenangan nalar teologis tradisional Dayah atas nalar pragmatisme modern, di mana kepastian sah jauh lebih berharga daripada efisiensi waktu.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengulangan khutbah di Aceh bukanlah indikasi inkompetensi khatib, melainkan strategi hukum mitigatif yang disengaja untuk merespons keabsahan ibadah. Berbeda dengan asumsi umum yang mungkin melihat pengulangan sebagai redundansi yang tidak efisien, masyarakat Aceh di bawah pengaruh teologi Dayah memandangnya sebagai *dar' al-mafasid* (menolak kerusakan) yang lebih diprioritaskan daripada sekadar efisiensi waktu. Dalam perspektif sosio-psikologis, *muwalah* (kesinambungan) bukan lagi sekadar syarat sah tekstual dalam fikih klasik, melainkan telah bertransformasi menjadi parameter psikologis ketenangan jamaah.<sup>43</sup> Ketika khatib mengulang rukun, ia sedang melakukan negosiasi dengan teks fikih, di mana mereka mengakui kelemahan manusiawi (batuk/lupa) sembari menegaskan komitmen ilahiah untuk menyempurnakan ritual. Hal ini menunjukkan bahwa nalar fikih yang bekerja di Aceh adalah nalar konservatif yang berorientasi pada hasil akhir (*validity-oriented*), bukan pada proses yang memudahkan (*taysir-oriented*).

Secara teoretis, praktik ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakrawala pemahaman mengenai operasionalisasi prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam masyarakat tradisional. Studi ini mengembangkan tesis Azman Arsyad et al. (2024); jika ia melihat *iḥtiyāt* sebagai tindakan preventif (pencegahan) dalam perlindungan anak, maka riset ini menemukan *iḥtiyāt* sebagai tindakan kuratif (perbaikan) dalam ritual publik.<sup>44</sup> Temuan ini juga memperkuat tesis Zulfikar Arahman & Zulfan Fahmi (2025) mengenai sentralitas peran Ulama Dayah. Fenomena kepatuhan jamaah untuk tetap duduk diam saat khutbah diulang membuktikan bahwa otoritas Dayah berfungsi sebagai penjamin moral.<sup>45</sup> Masyarakat tidak merasa perlu mempertanyakan dalil secara kritis karena kepercayaan (*tsiqah*) terhadap keilmuan khatib dayah telah melampaui rasionalitas individu. Ini adalah bukti nyata dari integrasi agama dan budaya di Aceh yang disebut Abidin Nurdin (2016) sebagai satu kesatuan organik.<sup>46</sup>

Penelitian ini juga menunjukkan kontras yang tajam jika dibandingkan dengan tren hukum Islam global maupun nasional. Jika Fakhri Idris et al. (2021) dan Efrinaldi (2022) menemukan bahwa tekanan pandemi dan modernitas mendorong arus *taysir*

<sup>41</sup>Aidillah Aidillah, Muhajir Muhajir, and Fathudin Fathudin, "Iḥtiyāṭh Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (April 2025): 2211–27, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8170>.

<sup>42</sup>Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*.

<sup>43</sup>Anwar et al., "The Dhikr and the Mental Health of the Elderly in Aceh, Indonesia."

<sup>44</sup>Arsyad, Ibtisam, and Asti, "Konsep Iḥtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak."

<sup>45</sup>Arahman and Fahmi, "Komunikasi dan Pendidikan Politik Ulama Dayah Aceh dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Bireuen."

<sup>46</sup>Nurdin, "Integrasi Agama dan Budaya."



(kemudahan), seperti salat Jum'at daring atau peringkasan durasi di tempat kerja.<sup>47</sup> Namun masyarakat Aceh justru bergerak ke arus sebaliknya menuju *tasydid* (pemberatan) demi kehati-hatian. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) riset ini. Ketika dunia Islam global mencari cara mempersingkat ibadah, masyarakat Aceh justru memperpanjangnya demi keamanan teologis. Selain itu, jika dibandingkan dengan studi Salman Abdul Muthalib (2021) tentang *i'adah* Zuhur yang merupakan solusi *pasca-ibadah*, maka pengulangan khutbah adalah solusi *intra-ibadah*. Hal ini mengisi celah literatur bahwa mekanisme koreksi dalam fikih Syafi'i Aceh ternyata berlapis-lapis, ada koreksi internal ibadah (khutbah) dan koreksi eksternal ibadah (*i'adah* Zuhur).

Implikasi teoretis dari studi ini menawarkan perspektif baru dalam membaca kitab *turats*. Selama ini, syarat *muwalah* dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* atau *I'ānat al-Ṭālibīn* sering dipahami sebagai aturan statis. Studi ini menunjukkan bahwa di lapangan, aturan tersebut sangat dinamis dan performatif. Pengulangan khutbah membuktikan bahwa fikih Syafi'i di Aceh tampak hidup dan terus berdialektika dengan keterbatasan manusia. Riset ini mengusulkan konsep Fikih Kecemasan, di mana rasa takut akan ketidaksempurnaan ibadah menjadi pendorong utama lahirnya kreativitas hukum lokal. Praktik tersebut mungkin tidak bisa ditemukan dalam teks asli secara eksplisit namun senafas dengan konsep *maqashid*-nya.

Secara praktis, fenomena ini memiliki konsekuensi ganda. Di satu sisi, ia memperkokoh kohesi sosial dan standarisasi ibadah yang tinggi, mencegah praktik *mutasāhil* (menggampangkan) dalam agama yang dikhawatirkan oleh kelompok konservatif.<sup>48</sup> Namun di sisi lain, praktik ini berpotensi menciptakan eksklusivitas mazhab. Jamaah awam atau pendatang yang tidak terbiasa dengan tradisi ini mungkin akan merasa bingung atau menganggapnya sebagai praktik yang memberatkan. Oleh karena itu, temuan ini menjadi sinyal bagi Dinas Syariat Islam (DSI) dan lembaga Dayah untuk menyeimbangkan antara edukasi fikih yang ketat dengan kebijaksanaan (*hikmah*) dalam memimpin umat yang semakin heterogen. Tujuannya adalah agar prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) tidak berubah menjadi kesulitan (*masyaqqah*) yang kontra-produktif bagi citra Islam di ruang publik.

Penelitian ini menyadari sejumlah keterbatasan inheren. Fokus kajian yang bertumpu pada analisis teks fikih dan observasi di kalangan masyarakat tradisional (basis Dayah), cenderung menghasilkan potret perspektif elit ulama. Sehingga mungkin tidak merepresentasikan wajah Aceh secara keseluruhan, terutama di wilayah perkotaan yang lebih kosmopolit. Analisis ini juga baru menyentuh permukaan secara psikologis dan belum mendalami secara psikometri bagaimana perasaan jamaah awam (*grassroot*) saat mengalami pengulangan tersebut. Riset masa depan disarankan untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat secara kuantitatif atau membandingkannya dengan praktik

---

<sup>47</sup>Idris, Yusram, and Iskandar, "Salat Jumat Daring Dalam Perspektif Hukum Islam"; Efrinaldi, "Islamic Law Perspective in Viewing the Implementation of Friday Prayer in the Workplace or Not a Mosque When the COVID-19 Pandemic Happened."

<sup>48</sup>Yusuf, Rasyidah, and Sakdiah, "Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Mencegah Radikalisme Terorisme Di Kabupaten Aceh Besar."



mazhab Syafi'i di negara lain, seperti Brunei untuk melihat apakah Fikih Kecemasan ini adalah fenomena khas Aceh atau khas Melayu Nusantara.<sup>49</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pengulangan khutbah di Aceh bukanlah anomali budaya atau bentuk inkompetensi, melainkan sebuah mekanisme pertahanan teologis yang rasional dalam kerangka mazhab Syafi'i. Praktik ini lahir dari dialektika antara ketatnya syarat *muwalah* (kesinambungan) dalam teks fikih klasik dengan realitas keterbatasan performa khatib di lapangan. Otoritas Dayah berhasil mengonstruksi pengulangan ini sebagai manifestasi operasional dari kaidah *Sadd al-Dharī'ah* (menutup celah kerusakan) dan prinsip *Iḥtiyāt* (kehati-hatian), sehingga ia diterima secara luas sebagai jaminan validitas ibadah. Dengan demikian, pengulangan khutbah berfungsi sebagai lapisan keamanan psiko-religius yang efektif meredakan kecemasan kolektif masyarakat Aceh akan status sah atau tidaknya salat Jum'at. Hal ini pula menegaskan posisi fikih Syafi'iyah yang tidak hanya mengatur tata cara, tetapi juga membentuk identitas komunal masyarakat Aceh.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya revitalisasi pembinaan khatib oleh Dinas Syariat Islam dan lembaga Dayah, yang tidak hanya berfokus pada aspek retorika dakwah, tetapi juga pada penguasaan teknis *Fiqh al-Khutbah* secara mendalam. Penguatan kapasitas ini penting untuk meminimalisir kesalahan elementer (seperti jeda panjang atau *lahn*) yang menjadi pemicu utama pengulangan. Sehingga kesempurnaan rukun dapat dicapai secara efisien tanpa harus memperpanjang durasi ibadah secara eksekutif. Selain itu, kajian ini menyarankan agar diskursus hukum Islam di Indonesia lebih akomodatif dalam memandang praktik keagamaan lokal yang berbasis *iḥtiyāt*. Fenomena di Aceh ini menawarkan model moderasi beragama yang unik, di mana ketatnya kepatuhan pada teks (*scripturalism*) dapat berjalan beriringan dengan dinamika sosial, selama tujuannya adalah menjaga kesucian dan keabsahan ritual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Materi Tentang Muwalat Dua Rukun Khutbah Jum'at." 2023. <http://mahadislamiyahalinabah.dayah.id/berita/kategori/kajian-hukum/kewajiban-muwalat-rukun-khutbah-jumat>.
- Ahmadi, Ahmadi. "Perspektif Insider/Outsider Dalam Studi Agama (Mengurai Gagasan Kim Knott)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 2 (October 2018): 191–204.
- Aidillah, Aidillah, Muhajir Muhajir, and Fathudin Fathudin. "Iḥtiyāṭh Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (April 2025): 2211–27. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8170>.
- Aksa, Furqan I. "Islamic Perspectives in Disaster: An Alternative to Changing Fatalistic Attitudes." *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies* 12, no. 1 (November 2020): 942. <https://doi.org/10.4102/jamba.v12i1.942>.

---

<sup>49</sup>Wegestin Lagus, Asasriwarni, and Zulfan Zulfan, "Sharia Legal Framework: A Comparative Analysis of Religious Courts in Brunei Darussalam and Indonesia," *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (December 2024): 266–80, <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1073>.



- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Fath Al-Qarib*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar*. Damaskus: Dar Al-Khair, 1994.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu'in*. Beirut: Dar Ibn Hazm, t.t.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Minhāj al-Ṭālibīn*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Al-Qalyubi, Ahmad Salamah. *Hasyiatuna Qalyubi Wa Umairah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Suyuthi, Jalal Al-Din 'Abd Al-Rahman Abi Bakr. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Bairut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabiyy, 1420.
- Anis, Anis, Rahmatullah Rahmatullah, and Kusnadi Kusnadi. "Salat Dan Khutbah Jumat Di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Mesjid Saat Khutbah)." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 1 (April 2020): 45–72. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i1.374>.
- Anwar, Sufyan, Siti M. F. Siregar, Teuku Alamsyah, Teuku Muliadi, Marniati Marniati, and Khairunnas Khairunnas. "The Dhikr and the Mental Health of the Elderly in Aceh, Indonesia." *Health SA Gesondheid* 29 (February 2024): 2456. <https://doi.org/10.4102/hsag.v29i0.2456>.
- Arahman, Zulfikar, and Zulfan Fahmi. "Komunikasi Dan Pendidikan Politik Ulama Dayah Aceh Dalam Pilkada 2024 Di Kabupaten Bireuen." *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (March 2025): 465–86. <https://doi.org/10.56489/fik.v7i2.306>.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, December 24, 2020, 255–69. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.
- Aziz, Abdul, and Ali Mutakin. "Perda Bernuansa Syariah Sebagai Instrumen Rekayasa Sosial Keluarga Islami: Tinjauan Sosiologi Hukum Di Cianjur." *Alashriyyah* 11, no. 1 (May 2025): 69–86. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i1.235>.
- Bahagia, Rahmad, Tontowi Jauhari, and Khai Rullah. "Pendekatan Dakwah Multikultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat Aceh." *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 9, no. 2 (November 2024): 19–36. <https://doi.org/10.31538/altsiq.v9i2.5923>.
- Bahri, Syamsul. "I'adah Friday Prayer with Zuhur Prayer in Syafi'iyah Fiqh Perspective (Case Study at Al-Amin Mosque Meurah Village, Samalanga District, Bireuen Regency)." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (August 2021). <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2573>.
- Efrinaldi. "Islamic Law Perspective in Viewing the Implementation of Friday Prayer in the Workplace or Not a Mosque When the COVID-19 Pandemic Happened." *Endless: International Journal of Future Studies* 5, no. 2 (June 2022): 43–54. <https://doi.org/10.54783/endllessjournal.v5i2.74>.
- Emirates News Agency-Wam. "Friday Sermon and Prayer Not to Exceed 10 Minutes, Starting Tomorrow: AWQAF." 2024. <https://www.wam.ae/en/article/b3vkchq-friday-sermon-and-prayer-not-exceed-minutes>.



- Farid, Ahmad Salman. "Dampak Komunikasi Siaran Langsung Terhadap Pengalaman Spiritual Jamaah Dalam Mendengarkan Khutbah Salat Jumat Di Masjid Dan Online." *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah* 7, no. 1 (June 2024): 22–32. <https://doi.org/10.52833/masjiduna.v7i1.164>.
- Gazette, Saudi. "Duration of Friday Sermon and Prayer at Two Holy Mosques Shortened to 15 Minutes until End of Summer." *Saudi Gazette*, June 21, 2024. <https://saudigazette.com.sa/article/643759/SAUDI-ARABIA/Duration-of-Friday-sermon-and-prayer-at-Two-Holy-Mosques-shortened-to-15-minutes-until-end-of-summer>.
- Hakim, Lukman, and Ahmad Sunawari Long. "The Tradition of Tulak Breuh as a Fidyah of Prayer in Aceh Besar Society: A Study of Law Theology." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 2021): 191–209. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.8817>.
- Hayati, Salma, Cut Intan Hayati, Muhammad Arifin, and Sri Mutia. "Pelestarian dan Integrasi Nilai-nilai Lokal dalam Tradisi Pendidikan Islam Aceh di Era Modernisasi: Dayah sebagai Warisan Budaya." *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training* 14, no. 01 (2025). <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/intel/index>.
- Husna, Fathayatul. "Re-Branding of Aceh: Islamic Public Space Contestation, Special Autonomy and New Strategies." *Journal of Southeast Asian Islam and Society* 1, no. 2 (2022): 23–36. <https://doi.org/10.30631/jseais.v1i2.1591>.
- Idris, Fakhri, Muhammad Yusram, and Azwar Iskandar. "Salat Jumat Daring Dalam Perspektif Hukum Islam: Friday Prayer Online in the Perspective of Islamic Law." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (April 2021): 110–29. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.326>.
- Ikrom, Dwi Nurfana Acha Acha Dianti, and Muhammad Taufik. "Movements Outside The Prayer Movements Done During Prayer From The Perspective Of The Hadith." *International Journal of Research* 2, no. 2 (December 2024): 683–304. <https://doi.org/10.55062/IJR.2024.v2i2/680/5>.
- Irawan, Ah Soni, and Nina Agus Hariati. "Implementasi Kaidah al-Yaqinu La Yuzalu Bi al-Syak Dalam Fiqh Munakahat." *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 2, no. 1 (February 2024): 15–26.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. New York: SAGE Publications, Inc., 2019. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>.
- Lagus, Wegestin, Asasriwarni, and Zulfan Zulfan. "Sharia Legal Framework: A Comparative Analysis of Religious Courts in Brunei Darussalam and Indonesia." *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (December 2024): 266–80. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1073>.
- Latif, Lazuardi Muhammad, and Faisal Bin Ahmad Shah. "The Understanding of Wasl Al-Fiqh Bi Al-Hadith at Traditional Dayah Aceh." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (June 2021): 87–110. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.3911>.
- Luthfi, Fuad, A. Fauzi Aseri, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi'in. "Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan Dan Peran Fatwa MUI Di Indonesia."



- Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (October 2024): 2226–45. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.824>.
- Muthalib, Salman Abdul, Furqan Amri, and Bukhari Ali. “Practices of the I’adah Zuhur after Friday Prayers in Aceh Besar District: An Analysis with the Perspectives of Islamic Law Approaches.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 2021): 338–56. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.8401>.
- Nirzalin. “Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik Teungku Dayah di Aceh.” *Substantia* 20, no. 2 (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia>.
- Nofrizal, Okri Nofrizal. “Saddu Dzari’ah Menurut Imam Syafi’i Dan Aplikasinya Dalam Mu’amalat Maliyah.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (January 2025): 481–510. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.257>.
- Nurdin, Abidin. “Integrasi Agama Dan Budaya: Kajian Tentang Tradisi Maulod Dalam Masyarakat Aceh.” *El-Harakah (Terakreditasi)* 18, no. 1 (June 2016): 45. <https://doi.org/10.18860/el.v18i1.3415>.
- Ramli, Misran, Syamsul Rijal, Reni Surya, and Irhamni Malika. “State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Minor Dispute Resolution in the Perspective of Legal Pluralism.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 2024): 872–90. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.15924>.
- Safrijal, Safrijal. “Penerapan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (September 2024): 224–46. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.104>.
- Setiyanto, Danu Aris. “Hukum Islam sebagai rekayasa sosial dan implikasinya dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (December 2017): 175–89. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189>.
- Syatha, Abu Bakar bin Muhammad. *I’annah Al-Thalibin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, tt.
- Wahid, Abd, Agusni Yahya, Bukhori Abdul Shomad, and Firdaus M. Yunus. “The Perspective Of Ulama Dayah On The Hadith About Procedures Of Friday Prayer In Aceh.” *Webology* 19, no. 2 (2022). <http://www.webology.org>.
- Wahyudi, Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebani. “Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi: Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim: Islamic Family Law in the Midst of Globalization: The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations.” *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (July 2025): 119–35. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.18655>.
- Yusuf, Fakhri, Rasyidah, and Sakdiah. “Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Mencegah Radikalisme Terorisme Di Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 10, no. 2 (December 2023): 132–44. <https://doi.org/10.54621/jn.v10i2.710>.